



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

DRS. RAKHMAT, M.SI, Laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 20 Mei 1957, agama Islam, status kawin, Pekerjaan pensiunan, kewarganegaraan WNI, pendidikan Magister, Kartu Tanda Penduduk NIK 3217012005570001 beralamat di Jl. Pegadean Gg. Dencer II No. 76 RT. 003 RW. 013 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 205/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 4 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 205/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA di bawah register Nomor 205/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 3 Juli 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 11 Agustus 1986 sebagai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/40/VIII/86 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 205/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Catatan Nikah KUA, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat.

2. Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk menambahkan nama pemohon dari nama **RAKHMAT** menjadi **RAKHMAT SYAFI'IE**, sehingga selanjutnya pemohon memakai nama **RAKHMAT SYAFI'IE**;
3. Bahwa maksud Pemohon untuk menambahkan nama ini dikarenakan pemohon ingin menggunakan nama belakang **SYAFI'IE** (nama orang tua) dikarenakan menurut kepercayaan Pemohon, penambahan nama menjadi do'a dengan harapan kehidupan pemohon ke depan menjadi lebih baik lagi.
4. Bahwa Pemohon dalam permohonan menambahkan nama tersebut tidak untuk menghindari satu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tidak dimaksud untuk hal-hal menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari kesalahan di kemudian hari;
5. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nada dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk penambahan nama Pemohon dari nama asal **RAKHMAT** menjadi **RAKHMAT SYAFI'IE** dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan mengubah atau memberikan catatan pinggiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8719/1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Administrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Kabupaten Bandung.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan menghadiri perkara permohonan ini dan menetapkan berupa sesuatu penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 205/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama dari Nama asal **RAKHMAT** menjadi **RAKHMAT SYAFI'IE**, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama **RAKHMAT SYAFI'IE**, serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari;
- Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8719/1987 dari nama **RAKHMAT** menjadi **RAKHMAT SYAFI'IE** ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penambahan nama ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bematerai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DRS. RAKHMAT, M.SI NIK 3217012005570001 selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DRS. RAKHMAT, M.SI No. 3217013004053714 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8719/1987 atas RAKHMAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bandung, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akta Nikah Nomor 378/40/VIII/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Pensiun atas nama DRS. RAKHMAT, M.SI selanjutnya diberi tanda P - 5;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 205/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama DRS. RAKHMAT, M.SI, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti **P - 1** s/d **P - 6** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ARIM SUPRIADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah warga saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan penambahan nama Pemohon dari nama : **RAKHMAT** ditambah/diperbaiki menjadi **RAKHMAT SYAFI'IE**;
- Bahwa setahu saksi dan yang dikenal warga dalam bergaul sehari-hari nama Pemohon adalah Rakhmat Syafi'ie ;
- Bahwa nama pemohon diperbaiki karena dibelakang ingin menambahkan nama orang tuanya yaitu Syafi'ie yang menurut kepercayaan Pemohon mudah-mudahan menjadi doa dengan harapan kehidupan Pemohon kedepannya menjadi lebih baik ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pensiunan di Kantor Setda Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa awalnya tertera di Akta Kelahiran Rakhmat sekarang mau ditambah dibelakangnya sehingga menjadi Rakhmat Syafi'ie ;
- Bahwa penambahan nama tersebut sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan untuk menggelapkan sesuatu atau identitasnya melainkan untuk kepentingan mencalonkan menjadi anggota legislatif ;

2. Saksi ANA SUPRIATNA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sejak tahun 1988 saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 205/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan nama Pemohon dari nama : **RAKHMAT** ditambah/diperbaiki menjadi **RAKHMAT SYAFI'IE**;

- Bahwa setahu saksi dan yang dikenal warga dalam bergaul sehari-hari nama Pemohon adalah Rakhmat Syafi'
- Bahwa nama pemohon diperbaiki karena dibelakang ingin menambahkan nama orang tuanya yaitu Syafi'ie yang menurut kepercayaan Pemohon mudah-mudahan menjadi doa dengan harapan kehidupan Pemohon kedepannya menjadi lebih baik ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pensiunan di Kantor Setda Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa awalnya tertera di Akta Kelahiran Rakhmat sekarang mau ditambah dibelakangnya sehingga menjadi Rakhmat Syafi'ie ;
- Bahwa penambahan nama tersebut sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan untuk menggelapkan sesuatu atau identitasnya melainkan untuk kepentingan mencalonkan menjadi anggota legislatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Arim Supriadi dan Ana Supriatna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia maka perbaikan Akta Kelahiran yang bernama RAKHMAT menjadi RAKHMAT

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 205/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFI'IE dapat dilakukan atas penetapan dari Pengadilan Negeri (pasal 52 UURI No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan);

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran yang bernama RAKHMAT menjadi RAKHMAT SYAFI'IE karena ingin menambahkan nama orang tua di belakang nama Pemohon yang menurut kepercayaan Pemohon menjadi do'a dengan harapan kehidupan Pemohon kedepan menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Arim Supriadi dan Ana Supriatna bahwa Pemohon adalah yang bernama Rakhmat anak dari pasangan suami istri Syafi'ie dan So'imah yang lahir di Brebes pada tanggal 20 Mei 1957 yang pada saat ini ingin menambahkan nama orang tuanya di belakang namanya sehingga nama Pemohon menjadi Rakhmat Syafi'ie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu : perubahan nama dari RAKHMAT menjadi RAKHMAT SYAFI'IE dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama dari Nama asal **RAKHMAT** menjadi **RAKHMAT SYAFI'IE**, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama **RAKHMAT SYAFI'IE**, serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 205/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8719/1987 dari nama **RAKHMAT** menjadi **RAKHMAT SYAFI'IE** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penambahan nama ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018** oleh **TOHARI TAPSIRIN, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Penetapan mana diucapkan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASEP MUHARAM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ASEP MUHARAM , SH.

TOHARI TAPSIRIN, SH., MH.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 5.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.145.000,00
- Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
	: Rp.291.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 205/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan No. 205/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)